

IMPLEMENTASI HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA

Nugra Padliani¹, Muhammad Ikram Nur Fuady²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa

padlianinugra@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A sungguminasa? 2) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sungguminasa.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa dengan menggunakan program *bottom up approach* yakni pendekatan dari bawah ke atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkotika memilih jenis pembinaan seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya yaitu memberi keterampilan dan menunjukkan bakat narapidana setelah dia bebas. Misalnya narapidana penyalahgunaan narkotika ini memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang peternakan, dapat bergabung dengan pokja peternakan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya narapidana dapat mengimplementasikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian, setelah memiliki mata pencaharian dan kesibukan tersebut, diharapkan para narapidana nantinya tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya. Efektivitas pembinaan secara *bottom up approach* akan dikembalikan lagi kepada narapidana yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan secara top down ataupun *bottom up approach* dengan sebaik-baiknya, bagi para pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Abstract

This Thesis discusses about the Implementation of the Punishment for the Crime of Narcotics Abuse in the Class II A Sungguminasa Narcotics Penitentiary, then formulated into several problem formulations, namely 1) How is the effectiveness of the implementation of the punishment against the crime of narcotics abuse in the Narcotics Penitentiary Class II A sungguminasa? 2) What factors hinder the implementation of the punishment for the crime of narcotics abuse in the Sungguminasa Class II A Correctional Institution.

The type of research the writer uses is qualitative by using a juridical-empirical approach, which is a method used by looking at the applicable regulations, which have a correlation with the problem being studied and using the method of interviewing, observation, and documentation and describing the facts that occur in the field.

The results of this study indicate that the pattern of guidance provided by the Class II A Sungguminasa Penitentiary uses a bottom up approach, namely a bottom-up approach which allows narcotics abuse inmates to choose what kind of coaching they want, the goal is to provide skills and show the prisoners' talents. After he's free. For example, prisoners who abuse narcotics have the ability and interest in animal husbandry, can join the livestock working group. With the ability and skills possessed, prisoners can implement it as a livelihood. Thus, after having a livelihood and busyness, it is hoped that the inmates will not repeat their actions. The effectiveness of the bottom up approach will be returned to the prisoners concerned.

From the results of this study, the suggestions given to narcotics abuse convicts themselves are expected to try to follow the top down or bottom up approach as best as possible, for prison parties it is hoped that the quality of guidance for drug abuse convicts will further improve.

Keywords: Implementation of Punishment Against the Crime of Narcotics Abuse.

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM.¹ Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat di penuhi sendiri. Oleh karean itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial lainnya diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Salah satu bagian dari hukum di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Hukum pidana memiliki peristiwa pidana yang disebut dengan tindak pidana (*delict*). Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidanakan.

Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja namun sudah sampai ke kota-kota kecil, dari berbagai tingkat ekonomi. Terpidana narkoba di tinjau dari peraturan tentang UU Narkotika dan peraturan lainnya harus menerima sanksi pidana sesuai dengan penyalahgunaan Narkotika.

Tujuan pidana penyalahgunaan narkoba di titikberatkan pada pembinaan narapidana kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut.

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, Proses pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan meliputi program pembinaan dari bawah ke atas, salah satu pembinaan narapidana yang memperbolehkan memilih dan menentukan pembinaan apa yang sesuai dan diinginkan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki oleh narapidana. Misalkan narapidana yang memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang peternakan,

¹ FA Natsif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)*, Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2019
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

dapat bergabung dengan pokja peternakan. Tujuannya yaitu memberi keterampilan bagi narapidana setelah dia bebas.

Dengan keterampilan yang telah di miliki, narapidana yang telah bebas dapat mengimplementasikan keterampilannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian, setelah memiliki mata pencaharian tersebut diharapkan para narapidana nantinya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana, hanya beberapa waktu saja dikarenakan terhambat oleh ruang dan kualitas para pembina narapidana ini. Banyak yang menginginkan program seperti ini karena bisa memberikan peluang kepada narapidana untuk menemukan kepribadian di bidang sesuai dengan kompetensi yang dia miliki.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung tentunya mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Lapas Narkoba Kelas II A Sungguminasa”**.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan sumber data dari Lembaga Masyarakat Narkotika kelas II A Sungguminasa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan program *bottom up approach* yakni pendekatan dari bawah ke atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkoba memilih jenis pembinaan seperti apa yang mereka inginkan. Adapun langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum tersebut adalah data primer yaitu, data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan yang dilakukan di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dengan cara mengadakan wawancara kepada salah satu petugas Lembaga Masyarakat untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan/penerapan hukuman narapidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta

implemerntasi hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa

Lapas kelas II A Sunggiminasa telah berusaha secara maksimal untuk memberikan pembinaan secara merata kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena kepribadian akan menentukan eksistensi mereka setelah bebas dari hukuman nantinya, apakah nereka akan menggunakan bekal yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari atau kembali terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum terdahulu yang mereka lakukan. Melalui pendekatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Lapas kelas II A Sungguminasa dalam rangka memperbaiki perilaku mereka, telah di akui oleh beberapa Narapidana penyalahgunaan narkotika yang penulis wawancarai:

- a. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana penyalahgunaan narkotika, Taufik, umur 27 tahun, bahwa setelah mendapatkan bekal pembinaan di dalam Lapas, dirinya menyadari akan kesalahan yang dilakukannya dan sekarang menjadi rajin menjalankan shalat lima waktu.
- b. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari petugas Bimpas, hal ini tidak hanya terjadi pada satu narapidana penyalahgunaan narkotika yang merasakan adanya perubahan selama di bina, tetapi juga dirasakan oleh beberapa narapidana yang lainnya.

Namun demikian, tidak semua narapidana penyalahgunaan narkotika mengaku merasa adanya perubahan yang lebih baik pada dirinya, seperti Haidir Syam dan Johan yang tidak merasakan adanya perubahan selama menjalani pembinaan karena mereka mengaku tidak sungguh-sungguh dalam menjalani pembinaan.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pembinaan dan pendekatan dari seorang narapidana mengakibatkan mereka tidak serius mengikuti setiap pembinaan yang diberikan meskipun petugas telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pembinaan.

Perubahan perilaku yang terjadi pada narapidana penyalahgunaan narkotika sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Ketika seorang narapidana yang bebas dari hukuman namun ia tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, maka tujuan dari pembinaan menjadi kontradiktif. Kemungkinan ia akan mengulangi perbuatan jahatnya seperti yang lalu bahkan memungkinkan akan bertambah besar. Hal ini

tentu saja akan merugikan narapidana penyalahgunaan narkoba itu sendiri sekaligus juga mencerminkan kegagalan Lapas dalam membina narapidanya. Jika dilihat dari proses pembinaan yang berlangsung didalam Lembaga Permasyarakatan kelas II A Sungguminasa, pihak Lapas sudah memberikan pembinaan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menyadarkan narapidana kejalan yang benar.

Mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Implikasi dari penelitian inidiharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja petugas lapas di bidang pembinaan dan bidang keamanan, juga membuat suatu kerjasama dengan pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkoba.²

B. Faktor Penghambat Proses Dalam Memberikan Sanksi Pembinaan Terhadap Tindak Penyalahgunaan Narkoba di lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa

Bukan hal mudah untuk memberikan hukuman kepada narapidana penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik dari setiap narapidana dan masa hukuman didalam Lapas yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap narapidana akan sangat mempengaruhi hubungan antar narapidana sendiri. Perbedaan itu biasanya menyebabkan komunikasi antar narapidana tidak berjalan baik. Bahkan jika hal tersebut sampai menyebabkan pertikaian akan sangat merugikan narapidana yang bersangkutan. Narapidana yang berkelahi dengan narapidana lain akan dipandang sebagai narapidana yang berkelakuan buruk dan resiko terbesar yang akan diterima adalah akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi.

Selain hubungan personal antar narapidana, hubungan narapidana dengan petugas Lapas berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembinaan ini. Jika hubungan terjalin baik niscaya proses pembinaan akan berjalan baik dan lancar serta tidak akan menemui hambatan.

² M Asrul, FA Natsif, *Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkoba*, Alauddin Law Development Journal, 2020

Dari wawancara dengan beberapa narapidana penyalahgunaan narkotika dan petugas Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa, penulis dapat simpulkan bahwa komunikasi antara narapidana dengan petugas Lapas terjalin dengan baik dan terlihat akrab.

Hal ini terlihat pada proses pembinaan dan ketika ada waktu luang mereka saling berkomunikasi yang diselingi dengan canda dan tawa. Meskipun demikian, tetap saja petugas terkadang menemui kesulitan dalam memberikan pembinaan. Terkadang mereka tidak serius dalam menjalani proses pembinaan sehingga petugas Lapas harus bekerja extra agar mereka dapat menerima pembinaan itu dengan baik. Kesulitan lain yang di temui adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki para narapidana, bahkan ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis.

Selain dari karakteristik masing-masing narapidana, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pembinaan, yakni :

a. Sarana dan prasarana

Kekurangan saran dan fasilitas baik dalam jumlah maupun kualitas telah menjadi hal yang menghambat proses pembinaan. Fasilitas ibadah seperti mesjid yang kurang besar untuk menampung narapidana.

b. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas

Terbatasnya jumlah pegawai yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembinaan. Petugas Lapas hanya berjumlah 84 orang harus mengawasi 998 orang narapidana.

c. Anggaran yang terbatas

Anggaran yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pembinaan narapidana termasuk di Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa. Sekalipun dirasakan kurang mencukupi namun diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna agar pembinaan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pola pembinaan yang diberikan Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa dengan menggunakan pendekatan pembinaan dari bawah ke atas yang memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkotika memilih jenis pembinaan seperti yang mereka inginkan, menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan dan meningkatkan minat yang dimiliki oleh narapidana setelah bebas serta serta lebih mendekatkan diri kepada pencipta.

Efektifitas pembinaan yang diberikan dikembalikan kepada narapidana itu sendiri. Pihak Lapas tidak dapat memberikan jaminan pembinaan yang diberikan kepada para narapidana penyalahgunaan narkotika akan digunakan dalam kehidupan diluar Lapas. Pihak Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa hanya berusaha sebaik mungkin dalam memberikan materi pembinaan kepada narapidana dengan harapan mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat diterima kembali serta mampu bersaing didalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid Zainal. *Hukum Pidana 1 Jakarta*: Sinar Grafika, 2014
- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta*:PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Aldan dan Bhakti Dharma. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta: Almanak R.I, 2009
- Amiruddin dan Azikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- FA Natsif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)*, Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2019
- <https://kbbi.web.id/narapidana> (diakses 24 November 2018 pukul 19.17 WITA)
- <https://www.hukumonline.com/narapidana> (diakses 24 November 2018, pukul 19.17 WITA)
- Ilham, Sayuti, Ikhsan. *Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Perasyarakatan kelas I Makaassar*, Makassar: UIN Skripsi, (2017)
- M Asrul, FA Natsif, *Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika*, Alauddin Law Development Journal,2020
- PAF, Lamintang. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1997
- Prasetya, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Ratna. *Aspek Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Legality, 2017
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- _____ *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik Diluar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2017
- Rodliyah dan Salis HS. *Hukum Pidana Khusus dan Saksi Pidananya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Siswanto, Sunarso. *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004